



PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERPIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT BANDING

Yedija Martua Nainggolan¹, Herlina Manullang²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

yedijamartuanainggolan@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²

Article Info

Keywords:

Advokat,
Pendampingan Hukum,
Terpidana Narkotika,
Tingkat Banding.

ABSTRACT

Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dengan terpidana menghadapi hukuman berat. Pada praktiknya, banyak terpidana mengalami kesulitan memperoleh bantuan hukum yang optimal, sehingga hak pembelaan mereka kerap tidak terpenuhi secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada terpidana narkotika pada tingkat banding serta hambatan apa yang dihadapi advokat dalam proses pendampingan terpidana narkotika pada tingkat banding. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan Advokat dalam proses banding adalah untuk memastikan hak-hak kliennya terlindungi, membantu mengajukan banding, dan memberikan pembelaan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak adil atau salah. Hambatan yang dihadapi Advokat dalam pendampingan proses banding terpidana narkotika dipengaruhi berbagai faktor yaitu: Undang-undang mengatur ancaman hukuman yang lebih berat dan sangat ketat, sehingga hakim bisa memiliki keterbatasan memberikan pertimbangan lebih lanjut. Adanya upaya suap atau intervensi yang dapat menghalangi proses banding yang adil. Stigma masyarakat atau aparat penegak hukum yang beranggapan bahwa pelaku narkotika harus dihukum berat tanpa mempertimbangkannya. Komunikasi advokat dan klien terhambat karena masalah teknis. Kendala kondisi ekonomi klien yang tidak mampu menyebabkan Advokat harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Yedija Martua Nainggolan
Universitas HKBP Nommensen Medan
yedijamartuanainggolan@student.uhn.ac.id

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan. Ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang

sejahtera, adil, dan makmur baik secara fisik maupun spiritual. Hukum pada dasarnya dirancang untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat serta untuk kepentingan manusia itu sendiri. Salah satu rujukan dalam penegakan hukum adalah partisipasi Indonesia dalam berbagai konvensi internasional yang membahas tentang kejahatan internasional, termasuk di dalamnya kejahatan narkoba. Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh beberapa lembaga.

Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dalam pelaksanaan hukum. Penegakan hukum ini melibatkan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang saling berkolaborasi untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Setiap instansi menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan hukum yang ada, yang dikenal dengan istilah hukum acara pidana. Di Indonesia, beberapa lembaga melakukan penegakan hukum pidana dengan tugas dan fungsi yang bervariasi. Di antara penegak hukum ini terdapat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pengacara yang berperan sebagai penasihat hukum bagi orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Setiap lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, dengan mengacu pada hukum acara yang berlaku, yakni hukum acara pidana (Lilik Mulyadi, 2019).

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkoba merupakan bahan atau obat yang berasal dari sumber tumbuhan maupun dari sumber non-tumbuhan, baik yang bersifat sintetis atau semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan dalam kesadaran, hilangnya sensasi, serta dapat menyebabkan ketergantungan, dan diorganisir ke dalam kategori-kategori sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang tersebut. Di Indonesia, kriminalitas narkoba telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Istilah kejahatan luar biasa merujuk pada jenis kejahatan yang memiliki pengaruh yang luas dan bersifat multidimensional terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sosial, budaya, politik, dan berbagai aspek lain yang terdampak oleh kejahatan tersebut.

Secara terminologi, definisi mengenai penyalahgunaan, pecandu narkoba, dan korban penyalahguna narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan terjadi ketika seseorang menggunakan narkoba tanpa izin atau bertentangan dengan hukum.
2. Pecandu narkoba merupakan individu yang menggunakan atau menyalahgunakan zat-zat terlarang tersebut.
3. Korban penyalahgunaan adalah individu yang secara tidak sengaja terlibat dengan narkoba akibat dibujuk, dirayu, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk mengonsumsinya.

Dapat dikaitkan dengan fungsi dan penegakan hukum di Indonesia, maka agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum dan pembinaan hukum, terdapat empat golongan profesi hukum yang disebut sebagai "Catur Wangsa", yaitu empat pilar yang sangat aktif, yakni kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat (Lilik Mulyadi, 2013). Di Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat disebutkan

bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dapat memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Selain dari ketentuan tersebut, di dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikatakan bahwa salah satu peran penegak hukum, yaitu advokat, dapat memberikan bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). Dengan demikian, di samping peran serta masyarakat, aparat penegak hukum harus dapat bekerja dengan baik dan jujur. Salah satu peran penegak hukum yang akan dibahas yaitu advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada terpidana, khususnya dalam kejahatan narkoba pada upaya hukum tingkat banding.

Dalam memberikan pendampingan hukum kepada terpidana narkoba, advokat memiliki cara dalam membela hak-hak terpidana narkoba pada perkara kejahatan narkoba di tingkat banding. Upaya hukum banding merupakan salah satu mekanisme hukum yang tersedia bagi terpidana narkoba untuk meninjau ulang putusan pengadilan negeri tingkat pertama yang dianggap keliru. Adapun yang dimaksud dengan upaya banding adalah permohonan tertulis yang dapat diajukan oleh terpidana ataupun kuasa hukumnya, yaitu advokat, kepada pengadilan tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi, untuk memeriksa kembali putusan pengadilan negeri tingkat pertama (M. Yahya Harahap, 2016)

Dalam konteks kasus narkoba, dasar hukum utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 67 sampai dengan Pasal 76 yang mengatur proses banding, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menekankan prinsip keadilan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Terpidana narkoba yang dibantu oleh kuasa hukumnya, yaitu advokat, dapat menggunakan banding untuk menentang dakwaan terhadap dirinya, misalnya dari pengedar menjadi pemakai, atau untuk meminta pengurangan hukuman. Dalam proses peradilan tindak pidana, terutama dalam kejahatan narkoba, peran advokat bukan hanya sebagai penasihat hukum, melainkan juga sebagai penjaga keadilan yang sangat krusial dalam menjamin hak-hak asasi terdakwa maupun terpidana (Sri Endah Wahyuningsih, 2016).

Pada tingkat banding, tahapan ini menjadi peluang terakhir bagi seorang terpidana untuk memperjuangkan keadilan sebelum putusan tetap (*inkracht*). Hal ini menjadi semakin penting karena memerlukan persiapan yang strategis, analisis hukum yang mendalam, serta pembelaan yang komprehensif (Andi Hamzah, 2019). Advokat pada tingkat banding berperan sebagai penanggung jawab dalam meninjau kembali putusan pengadilan tingkat pertama. Mereka mempelajari seluruh berkas perkara, termasuk surat dakwaan, alat bukti, dan putusan pengadilan, untuk menemukan adanya kesalahan dalam hukum (*error in law*) atau kesalahan fakta (*error in fact*) yang memengaruhi keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian “Peran Advokat dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba” oleh Universitas Gadjah Mada.

Advokat harus dapat memberikan pembelaan yang lebih komprehensif, tegas, tanpa keraguan, dan objektif, termasuk dalam mengajukan pertimbangan yang dapat memperbaiki penilaian hakim terhadap berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan seseorang. Salah satu peranan utama advokat dalam proses banding ialah menyusun memorandum banding atau yang disebut surat pembelaan (*pledoi*), yang secara sistematis dapat

mengungkapkan ketidaksesuaian antara fakta, pasal hukum yang dapat diterapkan, dan sanksi yang dapat diberikan (Luhut M.P. Pangaribuan, 2018). Misalnya, advokat dapat menyoroti kehadiran faktor mitigasi, seperti rekam jejak baik atau kondisi kesehatan terpidana, serta hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa, tersangka, dan terpidana untuk memberikan pembelaan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara atau penasihat hukum, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), agar dapat dipertimbangkan dalam penilaian hukum.

Selain itu, advokat dapat berperan dalam melindungi hak-hak terpidana yang melekat pada prinsip *presumption of innocence* dan *due process of law*, ditegaskan bahwa advokat bukan hanya membela kliennya secara hukum, tetapi juga menanggung tanggung jawab sosial dalam memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara diskriminatif terhadap penyandang masalah ketergantungan narkoba sebagai korban, bukan hanya pelaku (Santriani, 2024). Peranan advokat dalam pendampingan terpidana narkoba pada tingkat banding bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan merupakan jaminan pilar penting dalam sistem peradilan yang substansial, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai hak asasi manusia. Dengan dukungan advokat yang profesional, terpidana dapat memiliki kesempatan yang lebih berkeadilan dalam memperoleh putusan yang lebih proporsional dan sesuai dengan nilai-nilai hukum positif serta konstitusional, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Advokat memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana sebagai pembela dan penasihat hukum bagi hak-hak kliennya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, fungsi advokat tidak hanya berlaku di tahap pertama, melainkan juga sangat penting di tahap banding, di mana advokat harus mengkaji kembali putusan pengadilan tingkat pertama dalam menyusun strategi hukum yang lebih tepat untuk membela kliennya. Terpidana narkoba sering menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat, sehingga pendampingan hukum oleh advokat sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan baik. Dengan demikian, tingkat banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana narkoba untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang peran advokat sebagai penasihat hukum bagi terpidana dalam bentuk artikel dengan judul “Peranan Advokat dalam Melakukan Pendampingan Terpidana Narkoba pada Tingkat Banding”. Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada terpidana narkoba pada tingkat banding?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh pengacara dalam mendampingi terpidana narkoba pada tahap banding?

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan pendekatan hukum normatif. Penulis tidak melakukan studi

lapangan atau wawancara, melainkan melakukan analisa hukum secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Penulis menggumpulkan data penelitian melalui studi kepustakaan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Narkotika, KUHP, hasil penelitian terdahulu, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, tujuan dari metode ini adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peranan advokat sebagai pendamping hukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada tingkat banding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Kepada Terpidana Narkotika Pada Tingkat Banding

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dijelaskan secara rinci syarat-syarat untuk menjadi Advokat, hak serta kewajibannya, organisasi profesinya, termasuk peran advokat dalam mendampingi terpidana narkotika di tingkat banding. Pada pasal 1 Ayat (1) peraturan ini, dijelaskan bahwa advokat adalah suatu profesi yang menawarkan jasa bantuan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, dan advokat berhak untuk mendampingi kliennya selama proses pengadilan banding, mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, serta mengakses dokumen perkara dan bukti yang dibutuhkan untuk pembelaan. Selanjutnya, dalam pasal 2 Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum dengan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab.

Dalam pendampingan terpidana pada tingkat banding, advokat harus memberikan sebuah nasehat hukum yang lebih tepat dan akurat, dapat menjaga kerahasiaan informasi klien, dan dapat mempertahankan hak hak klien selama proses banding. Didalam pasal 3 Undang Undang Advokat menegaskan bahwa advokat harus bebas dan independen didalam menjalankan profesinya. Ini sangat penting agar advokat dapat memberikan sebuah penilaian yang lebih objektif. Didalam pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Advokat menyatakan bahwa advokat dapat menerima informasi dan memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan untuk pembelaan, serta dapat berhak bertemu dan berkomunikasi dengan kliennya tanpa adanya sebuah hambatan, termasuk saat klien berada didalam tahanan atau lepas.

Pada pasal 20 Undang Undang Advokat memberikan sebuah perlindungan hukum kepada advokat didalam menjalankan tugasnya, sehingga advokat tersebut dapat menjalankan pendampingan hukum tanpa takut di intimidasi atau di ancam oleh orang yang tak bertanggung jawab. Advokat sangat berperan krusial didalam memberikan pendampingan hukum kepada terpidana narkotika terutama didalam upaya tingkat banding. Pada tahap ini seorang advokat harus dapat memastikan hak hak hukum terpidana dapat terlindungi dan bisa membantu mengajukan upaya tingkat banding terhadap putusan pengadilan negeri tingkat pertama yang dianggap tidak adil dan keliru (Lasmadi, Sahuri, 2014).

Peranan advokat mencakup pengajuan argumentasi hukum yang berbasis fakta untuk dapat menunjukan potensi kesalahan sebuah putusan, serta dapat memberikan pembelaan yang lebih komprehensif dan objektif yang dapat mempengaruhi sebuah putusan putusan banding. Pendampingan hukum pada tingkat banding bertujuan agar sebuah proses

peradilan dapat memenuhi sebuah prinsip keadilan dan transparansi, dengan advokat menjaga hak-hak asasi terpidana narkotika (Indra Ikhsan Novtrian, 2014). Advokat memiliki hak dan kewajiban untuk dapat membela kliennya, termasuk terpidana narkotika, dengan dapat memastikan hak-hak hukum tersebut. Dalam pasal 67 KUHAP dikatakan bahwa advokat dapat memberikan hak kepada terdakwa maupun terpidana untuk dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri tingkat pertama yang begitu keliru (Setyowati, Herning & Nurul Muchiningtias, 2018). Mereka dapat terlindungi selama proses banding dan memberikan sebuah pembelaan atas putusan pengadilan negeri tingkat pertama yang dianggap tidak adil. Sehingga hal tersebut membuat terpidana narkotika menggunakan peranan advokat didalam proses banding, dan advokat harus memberikan sebuah pembelaan yang objektif. Hal ini meliputi penyusunan argumen hukum yang jelas dan sesuai dengan fakta.

Untuk dapat menunjukkan sebuah ketidakabsahan atau ketidakadilan putusan pengadilan negeri tingkat pertama. Advokat harus mampu mengkaji sebuah bukti dan sebuah fakta secara mendalam untuk dapat meperkuat posisi hukum terhadap terpidana narkotika. 28 Peranan advokat secara faktual yaitu advokat melakukan atau mendampingi terpidana narkotika pada setiap tahap peradilan, khususnya pada tingkat banding, dengan kebijaksanaan dan profesionalisme. Dan advokat juga sebagai pembela hak asasi manusia terpidana, advokat dapat memperjuangkan solusi alternatif bagi terpidana narkotika seperti rehabilitasi daripada penahanan yang berat.

Peran Advokat dalam proses banding sangat dibutuhkan untuk membantu terpidana narkotika mendapatkan kesempatan untuk membela diri dan proses hukum berjalan secara adil. Ini termasuk memeriksa bukti secara teliti, menyusun argumen hukum yang kuat, dan memastikan proses banding berjalan secara benar. Peran Advokat dalam proses upaya banding terpidana narkotika adalah:

- a. Memastikan hak-hak kliennya terlindungi, membantu mengajukan banding, dan memberikan pembelaan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak adil atau salah.
- b. Memberikan pembelaan yang komprehensif dan objektif seperti pada konteks proses banding, advokat harus mempresentasikan argumen yang jelas, berbasis pada hukum dan fakta, untuk menunjukkan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak sah atau tidak adil. Advokat juga bisa mengemukakan alasan pembelaan yang menguntungkan klien, seperti klien tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika yaitu pengedar maupun pemakai, atau mungkin ada faktor yang meringankan seperti tekanan dari pihak lain atau ketidaksengajaan dalam menerima narkotika.
- c. Memastikan semua hak klien dijaga dan dipenuhi, termasuk hak untuk didampingi selama proses banding, hak untuk mendapat informasi yang jelas mengenai alasan banding, dan hak untuk didengarkan pendapatnya oleh majelis hakim.
- d. Mendampingi klien pada setiap tingkatan peradilan terkhususnya tingkat banding dengan penuh kebijaksanaan.
- e. Memastikan prosedur hukum diikuti dengan benar, agar tidak ada kesalahan yang merugikan terpidana pada proses banding.
- f. Menyusun strategi yang efektif terhadap memori banding. Agar memori banding tersebut dapat diterima oleh hakim tingkat banding.

2. Hambatan yang dihadapi Advokat Selama Proses Pendampingan Terpidana Narkotika Pada Tingkat Banding

Advokat memegang posisi penting sebagai penegak hukum yang sejajar dengan jaksa, hakim dan polisi. Advokat menjadi pegawai konstitusi dan pelindung hak azasi manusia yang mendampingi klien dari tahap penyidikan hingga eksekusi. Namun kehadirannya sering dicurigai oleh penyidik sebagai penghambat proses hukum. Dalam praktiknya Advokat sering menghadapi berbagai kendala baik dari sisi eksternal maupun internal profesi. Dalam setiap proses pendampingan hukum terdapat subyek hukum yang menjadi penerima pendampingan hukum tidak dapat dijelaskan secara jelas, Namun, pada dasarnya harus merujuk kepada ketentuan yang telah diatur dalam pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 mengenai Advokat. Yang menegaskan hak dari tersangka/terdakwa serta terpidana untuk didampingi dalam membela hak-hak klien (Setyowati, Herning & Nurul Muchiningtias, 2018).

Dalam melakukan pendampingan terhadap terpidana narkotika pada tingkat banding, Advokat sering berhadapan dengan berbagai kendala yang sangat kompleks. Secara normatif dan faktual didalam hal ini advokat dapat bertugas untuk dapat melindungi hak-hak terpidana, mengajukan upaya banding dan dan memberikan pembelaan berbasis hukum dan fakta. Namun, advokat sering menghadapi hambatan dari segi undang undang yang sangat ketat terhadap suatu perkara narkotika, yang membatasi ruang gerak advokat didalam proses banding itu sendiri. Selain itu, kendala dialami oleh hakim selama proses persidangan seperti kemungkinan adanya intervensi atau upaya suap yang dapat menghambat keadilan dalam proses banding.

Dalam praktiknya, Advokat sering mengalami berbagai kesulitan pada saat melakukan pedampingan hukum untuk membela hak-hak klien terpidana narkotika pada tingkat banding. Berbagai faktor penghambat yang dapat dialami oleh advokat selama proses pengajuan banding, yaitu antara lain:

- a. Faktor penghambat dari segi undang-undang No. 35 Tahun 2009 yaitu pada pasal 114 Ayat
(1) mengatur bahwa pelaku pidana narkotika yang menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara atau menerima tanpa kesengajaan diancam dipenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pada pasal 116 yang mengatur ancaman hukuman yang lebih berat, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi pengedar narkotika yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika bersifat sangat ketat, sehingga hakim bisa memiliki keterbatasan dalam memberikan pertimbangan lebih lanjut.
- b. Faktor penghambat pada penegak hukum beberapa kasus, jaksa, polisi, atau aparat lainnya dapat menghadapi upaya suap atau intervensi yang menghalangi proses banding yang adil. Ini dapat terjadi di tingkat penegakan hukum, investigasi, bahkan dalam proses pengadilan itu sendiri, yang mengganggu integritas proses hukum.
- c. Faktor penghambat dari segi undang-undang No. 35 Tahun 2009 yaitu pada pasal 114 Ayat
(1) mengatur bahwa pelaku pidana narkotika yang menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara atau menerima tanpa kesengajaan diancam dipenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pada pasal 116 yang mengatur ancaman hukuman yang lebih

berat, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi pengedar narkoba yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba bersifat sangat ketat, sehingga hakim bisa memiliki keterbatasan dalam memberikan pertimbangan lebih lanjut.

- d. Faktor penghambat pada penegak hukum beberapa kasus, jaksa, polisi, atau aparat lainnya dapat menghadapi upaya suap atau intervensi yang menghalangi proses banding yang adil. Ini dapat terjadi di tingkat penegakan hukum, investigasi, bahkan dalam proses pengadilan itu sendiri, yang mengganggu integritas proses hukum.

Selain itu, Advokat dapat mendapatkan hambatan karena adanya perbedaan sudut pandang antara klien dengan Advokat atau antara penegak hukum lainnya dengan Advokat. Kendala yang dihadapi advokat dari internal klien contohnya, ketidakpedulian seorang klien terhadap peranan dan kehadiran advokat dalam mendukung proses banding yang sedang dijalaninya, terdapat hubungan yang tidak harmonis antara klien dan advokat. Klien menunjukkan kurangnya keterbukaan atau kejujuran tentang masalah yang dihadapi kepada advokat yang menemaninya. Ada juga kurangnya pengertian mengenai pentingnya hukum. Masalah yang dihadapi oleh advokat dari luar klien, misalnya, adalah perbedaan interpretasi antara hakim dan advokat mengenai hukuman yang diberikan. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa keberadaan advokat dalam proses pendampingan akan menghambat pengajuan banding, adanya pandangan dan pemahaman akan keawatiran masyarakat ketika diminta kesaksiaan dalam proses banding perkara tindak pidana narkoba (Setyowati, Herning & Nurul Muchiningtias, 2018)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Peranan advokat dalam mendampingi terpidana narkoba pada tingkat banding yaitu untuk memastikan hak-hak kliennya terlindungi, membantu mengajukan banding, dan memberikan pembelaan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak adil atau salah. Memberikan pembelaan yang komprehensif dan objektif. Memastikan semua hak klien dijaga dan dipenuhi. Mendampingi klien pada tingkat banding dengan penuh kebijaksanaan. Memastikan prosedur hukum diikuti dengan benar, agar tidak ada kesalahan yang merugikan terpidana pada proses banding. Menyusun strategi yang efektif terhadap memori banding supaya memori banding tersebut dapat diterima oleh hakim tingkat banding.

Berbagai hambatan yang dihadapi Advokat dalam pendampingan proses banding terpidana narkoba adalah: Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yaitu pada pasal 114 Ayat (1) mengatur bahwa pelaku pidana narkoba yang menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara atau menerima tanpa kesengajaan diancam dipenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pada pasal 116 yang mengatur ancaman hukuman yang lebih berat, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi pengedar narkoba yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba bersifat sangat ketat, sehingga hakim tidak bisa memiliki keterbatasan dalam memberikan pertimbangan lebih lanjut. Penegak hukum menghadapi upaya suap atau intervensi yang dapat menghalangi proses banding yang adil. Ada stigma masyarakat atau aparat penegak hukum yang cenderung berpikir bahwa pelaku narkoba harus dihukum berat tanpa mempertimbangkan pembelaan atau alasan yang mungkin ada

di balik tindakannya. Komunikasi antara advokat dan klien terhambat karena masalah teknis seperti tidak ada sinyal, tidak mampu membeli paket data, ketidakpahaman atau kesulitan akses mendapatkan bantuan hukum secara prodeo. Kendala dana akibat Kondisi keuangan klien yang terbatas mengharuskan Pengacara untuk mau melepas hak atas biaya jasa atau transportasi dari klien. Minimnya kerjasama dan bantuan dari pihak penegak hukum dalam pemberian layanan hukum gratis. Keterbatasan waktu yang sangat ketat dalam mengajukan permohonan banding menyebabkan advokat tidak dapat menganalisis putusan dan menyusun memori banding sebelum batas waktu yang diberikan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH). Laporan Pendampingan Hukum Pada Kasus Narkotika. 2025.
- Lilik Mulyadi. Etika dan Perilaku Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat. Jakarta: Djambatan, 2013.
- Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia. Bandung: Alumni, 2019.
- Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Narkotika: Teori, Analisis, dan Praktiknya dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Alumni, 2013.
- Pangaribuan, Luhut M.P. Advokat dan Penegakan Hukum. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Rahardjo, B. Hukum Pidana dan Penegakan Narkotika. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Wahyudi, R. Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2020..
- Astarini, Dwi Rezki Sri. "Peran Advokat dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka pada Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana." Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48, No. 2 (2018): 295–310.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, & Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." Jurnal Jendela Hukum 9(1), 2022: 52–63.

- Langgeng, Setyo. "Peran Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Daulat Hukum* 1(1), 2018.
- Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 7(2), 2014.
- Santriani. "Advokasi Hukum dan Perlindungan Hak Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Journal of Social Law* Vol. 3, No. 1 (2024): 45–58.
- Saragih, M. "Perlindungan Hak Asasi Terpidana dalam Proses Banding." *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 28(3), 2021: 234–250.
- Setyowati, Herning & Nurul Muchiningtias. "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2(2), 2018: 155–168.
- Suryani, Luh Putu. "Peranan Advokat dalam Upaya Hukum Banding pada Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Acara Pidana* Vol. 5, No. 2 (2020): 112–113.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 3, No. 2 (2016): 175.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Keempat dan Pasal 1 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Universitas Gadjah Mada. *Peran Advokat dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Pedoman Etika dan Profesi Advokat di Indonesia*. 2018.